



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ABDUL SAMAD
Tempat / Tgl.Lahir : Mtg. Tunong Lapang / 31-12-1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Dusun III (Tiga) Gampong Teungoh LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 57/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 10 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 57/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Mei 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Mei 2019 dibawah register permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen pribadi berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Paspor, yang mana pada dokumen-dokumen pemohon terdapat beberapa perbedaan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8721427 tanggal 21 Agustus 2014, tertulis atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan data Pemohon yang tertulis atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama ABDUL SAMAD, lahir di Mtg Tunong Lapang, pada tanggal 31 Desember 1958;
- Bahwa Pemohon mengkhawatirkan nantinya akan terjadi permasalahan data pemohon pada Paspor, tidak sesuai dengan Dokumen-dokumen Pemohon Lainnya sehingga Pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon yang semula tertulis pada Paspor atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958 menjadi atas nama **ABDUL SAMAD, lahir di Mtg. Tunong Lapang, pada tanggal 31 Desember 1958;**
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama ABDUL SAMAD;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUL SAMAD.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ABDUL SAMAD.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL SAMAD.
5. Foto copy Buku Nikah atas nama suami istri ABDUL SAMAD dan MANAWIYAH.
6. Foto copy Paspor atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada Data Kependudukan Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama ABDUL SAMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Ds. Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958, **menjadi atas nama ABDUL SAMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Mtg. Tunong Lapang pada tanggal 31 Desember 1958;**
3. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8721427 pada tanggal 21 Agustus 2014 tertulis atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958, **menjadi atas nama ABDUL SAMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Mtg. Tunong Lapang, pada tanggal 31**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1958, anak dari Ayah yang bernama ANSARI dan Ibu yang bernama AMINAH;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 32/2048/5/2019 tanggal 09 Mei 2019 atas nama ABDUL SAMAD yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teungoh LB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108043112580011 tanggal 27-02-2011 atas nama ABDUL SAMAD, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108040111060317 tanggal 27-02-2014 atas nama Kepala Keluarga ABDUL SAMAD telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 1108- LT-28022014-0054 atas nama ABDUL SAMAD, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.260/V/1988 atas nama suami istri ABDUL SAMAD dan MANAWIYAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor dengan Nomor Paspor : A 8721427 tanggal 21 Agustus 2014, tertulis atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, SYAMSIAR MS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun III (Tiga) Gampong Teungoh LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar nama pemohon adalah ABDUL SAMAD;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di KK, KTP, dan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang semula ABDUL SAMAD, lahir di Ds. Teungoh pada tanggal 31 Desember 1958, dan pada Paspor yang semula tertulis ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958, menjadi atas nama ABDUL SAMAD, lahir di Mtg. Tunong Lapang, pada tanggal 31 Desember 1958, disesuaikan dengan Buku Nikah Pemohon;

- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi, MUHAMMAD TAHER SAYUTI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun III (Tiga) Gampong Teungoh LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah ABDUL SAMAD;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di KK, KTP, dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula ABDUL SAMAD, lahir di Ds. Teungoh pada tanggal 31 Desember 1958, dan pada Paspor yang semula tertulis ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958, menjadi atas nama ABDUL SAMAD, lahir di Mtg. Tunong Lapang, pada tanggal 31 Desember 1958, disesuaikan dengan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen pribadi berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Paspor, yang mana pada dokumen-dokumen pemohon terdapat beberapa perbedaan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8721427 tanggal 21 Agustus 2014, tertulis atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958;
- Bahwa pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan data Pemohon yang tertulis atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama ABDUL SAMAD, lahir di Mtg Tunong Lapang, pada tanggal 31 Desember 1958, sesuai dengan Buku Nikah Pemohon (Bukti.P.5);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa nama Pemohon adalah ABDUL SAMAD, lahir di Mtg Tunong Lapang, pada tanggal 31 Desember 1958, anak dari pasangan suami istri ANSARI (ayah) dan AMINAH (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam Bukti P.6 nama Pemohon adalah ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL tidak sesuai dengan Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka untuk mendapatkan kepastian tentang nama Pemohon, perlu ditetapkan satu nama yang digunakan pemohon dalam data kependudukannya, oleh karena itu dalil pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada Data Kependudukan Pemohon pada KK, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama ABDUL SAMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Ds. Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958, **diubah menjadi atas nama ABDUL SAMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Mtg. Tunong Lapang pada tanggal 31 Desember 1958;**
3. Menyatakan sah perubahan/perbaikan pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8721427 pada tanggal 21 Agustus 2014 tertulis atas nama ABDUL SAMAD ANSARI MUHAMMAD AL, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Desa Teungoh, pada tanggal 31 Desember 1958, **diubah menjadi atas nama ABDUL SAMAD, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Mtg. Tunong Lapang, pada tanggal 31 Desember 1958, anak dari Ayah yang bernama ANSARI dan Ibu yang bernama AMINAH;**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 257,000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 16 MEI 2019, oleh: FITRIANI, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUSSYAFRUL R.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUSSYAFRUL R.M

FITRIANI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 257.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PN.LSK